



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 67/UN3/2015

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPESIALIS) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa status Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberi kewenangan kepada Rektor untuk menetapkan Pembukaan Program Studi di lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa dalam rangka penguatan peran dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Airlangga, perlu mendirikan Program Studi baru khususnya Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 226/J03/PP/2008 tentang Pembentukan, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pembubaran Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tatakerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 646/H3/KR/2010 tentang Tim Telaah Pendirian Program Studi Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 17598/UN3.SA/OT/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPESIALIS) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Membuka Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang terdiri dari 8 program studi yaitu:

1. Ilmu Penyakit Dalam
2. Anestesiologi dan Reanimasi
3. Obstetri dan Ginekologi
4. Ilmu Kesehatan Anak
5. Patologi Klinik
6. Psikiatri Anak dan Remaja
7. Bedah Kepala Leher
8. Bedah Digestif

KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibebankan pada Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2015

REKTOR,

ttd,

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH., M.H., CN
NIP. 19730406 200312 1 002

Salinan disampaikan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
2. Pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga.